



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 ini dapat kami susun.

BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan salah satu unit Eselon II pada Auditorat Utama Keuangan Negara V yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

Pada Tahun 2021, dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja yang meliputi kegiatan teknis pemeriksaan dan penunjang pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh skor sebesar 100,56. Pencapaian skor kinerja ini dikarenakan IKU yang telah seluruhnya terealisasi.

Kami menyadari masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki agar skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau semakin meningkat kedepannya.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 dan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Kepala Perwakilan



Widhi Widayat 

NIP. 196908041997031005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	3
D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	5
E. Isu-Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	6
B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN	
1. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2019	
2. Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja di antaranya adalah (c) unit Organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan (e) unit kerja mandiri yang ditetapkan. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.


B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK di mana tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Subauditorat Riau I

Subauditorat Riau I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa

BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

2. Subauditorat Riau II

Subauditorat Riau II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan

disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

3. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau

SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2021 berjumlah 147 orang yang terdiri dari:

Kepala Perwakilan	:	1 orang
Kepala Sekretariat Perwakilan	:	1 orang
Kepala Subauditorat	:	2 orang
Kepala Subbagian	:	4 orang
Pegawai Fungsional Pemeriksa	:	86 orang
Pegawai Kesekretariatan	:	27 orang
Tenaga Kontrak/Honorer	:	26 orang

E. Isu-Isu Strategis

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau sudah baik, sehingga seluruh entitas sudah mendapat opini WTP atas laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal strategis yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan dan pencatatan aset serta pengelolaan belanja modal.


Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa terbuka menerima kunjungan dari berbagai pihak seperti pers, LSM, mahasiswa, pelajar sekolah, maupun instansi pemerintah lainnya diluar entitas pemeriksaan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Riau terbuka untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPK perwakilan Provinsi Riau juga telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Adapun terkait peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan, secara bertahap akan dipenuhi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V sebagai pelaksana sebagian tugas dan wewenang BPK di bidang pemeriksaan, telah menetapkan Sasaran Program Eselon I yang digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1 – Peta Strategi AKN V

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program AKN V dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut:



Gambar 2.2 - Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau selaku pimpinan satuan kerja dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V selaku atasan pimpinan satuan kerja pada bulan Februari 2021. Strategi, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2021 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,56. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Skor
Score Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021				100,56
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi				100,56
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95%	95,00
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,51%	105,00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,92%	100,92
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,40%	100,40
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,51	90,20
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	86,90	99,89
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,14%	103,27

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Skor
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,99	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	90,76%	103,73

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Hingga akhir Tahun 2021, Para PFP dan PSP telah melakukan QC dan QA atas seluruh tahapan kegiatan pemeriksaan LKPD sesuai dengan peran masing-masing. Sementara Hasil Evaluasi EPP untuk Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 85,71% dan untuk Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 92,86%. Sementara Hasil Reviu Itama sebesar 100, sehingga realisasi sebesar 95%.

Tabel 3.2 - Perbandingan Skor IKU 1 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Tahun		
			2021	2020	2019
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95%	95,00	78,85	100,00

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sampai dengan akhir Tahun 2021, hasil pengukuran tingkat kesesuaian oleh Direktorat EPP, diketahui bahwa dari 13 LHP LKPD, 9 LHP Kinerja, dan 2 LHP DTT yang diterbitkan, seluruh simpulannya telah sesuai dengan harapan penugasan.

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Skor IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2021 sama dengan skor IKU Tahun 2020, yaitu 105.

Tabel 3.2 - Perbandingan Skor IKU 3 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Tahun		
			2021	2020	2019
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,27%	105,00	105,00	105,00

4. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada Triwulan III Tahun 2021, telah dimulai Pemeriksaan Tematik Nasional yang terdiri dari Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Dumai dan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Sampai dengan akhir tahun 2021, seluruh realisasi pemeriksaan tematik nasional telah sesuai dengan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional.

5. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada Tahun 2021, IKU ini telah terpenuhi 100% dengan dilakukannya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 13 entitas.

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada Tahun 2021, IKU ini telah terpenuhi 100% dengan dilakukannya Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Provinsi Riau; dan

- c. Pemeriksaan Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis.

7. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Pada Tahun 2021, Ditama Revbang PKN telah melakukan survei untuk mengukur Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan realisasi sebesar 4,51 sehingga skor IKU yang didapatkan sebesar 90,2.

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

AA = Sangat Memuaskan (>90-100)

A = Memuaskan (>80-90)

BB = Sangat Baik (>70-80)

B = Baik (>60-70)

CC = Cukup (>50-60)

C = Kurang (>30-50)

D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Pada Tahun 2021, Itama telah melakukan evaluasi. BPK Perwakilan Provinsi Riau mendapatkan skor sebesar 86,90 sehingga mendapatkan kategori A (Memuaskan).

9. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta

layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2021, 100% pegawai sudah memanfaatkan layanan dasar (*email, e-drive* dan portal), 96,55% pegawai memanfaatkan layanan umum (SISDM) dan 100,00% pegawai memanfaatkan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Sehingga tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau mencapai 99,14%. Realisasi yang cukup tinggi ini didorong oleh kesadaran para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang disediakan oleh Biro TI secara optimal.

Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus proaktif dalam mendorong para pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang tersedia.

Tabel 3.3 - Perbandingan Skor IKU 9 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Tahun		
			2021	2020	2019
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,14%	103,27	104,36	104,17

10. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada Tahun 2020, telah dilakukan Replikasi penerapan *Best Practice*, yaitu "SIPINSET (Sistem Peminjaman Aset BMN)". Untuk penyusunan *Best Practice*, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mengajukan dengan judul "Penggunaan Aplikasi AMANAH (Aplikasi Pelayanan Penerimaan Tamu Berbasis Web)" dan telah selesai dinilai. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga telah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan dengan mengadakan:

- a. Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara *inhouse*;
- b. Diklat Pra Penugasan KAP Tingkat Pemeriksa pada Pemeriksaan LKPD (Off Class) untuk Entitas Kota Dumai di Perwakilan Provinsi Riau secara *inhouse*;
- c. Sosialiasi Juknis JFP; dan
- d. KTF *Online* dengan tema "*Professional Scepticism*".

Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerapkan Manajemen Pengetahuan secara sepenuhnya.

11. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pada Tahun 2020, Ditama Revbang telah melakukan survei untuk mengukur Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan realisasi sebesar 3,99 sehingga skor IKU yang didapatkan sebesar 105,00.

12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).

- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada Tahun 2021, sebanyak 119 dari 119 orang atau sebesar 100% pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi jam diklat.

Tabel 3.4 - Perbandingan Skor IKU 12 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Tahun		
			2021	2020	2019
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	75%	100%	100,00	95,50	97,35

13. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. Pencapaian keluaran; dan
- d. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu

tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada Tahun 2020, IKU ini terealisasi sebesar 90,76%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,98%; dan
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 97,94%.

Tingkat Kinerja Anggaran yang belum maksimal disebabkan rendahnya persentase Pencapaian Keluaran dan Nilai Efisiensi dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran. Pada periode kinerja berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan berupaya meningkatkan kinerja implementasi anggaran melalui pengelolaan kegiatan dan penganggaran secara lebih efisien dan efektif.

Tabel 3.5 - Perbandingan Skor IKU 13 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Tahun		
			2021	2020	2019
13. Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,76%	105,00	104,84	105,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami peningkatan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu 98,87 pada Tahun 2020 naik menjadi 100,56 pada Tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh target IKU yang hampir seluruhnya tercapai pada Tahun 2021 ini.

Pada periode pengukuran kinerja Tahun 2022, diharapkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat semakin ditingkatkan melalui pengelolaan jadwal yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan maupun di bidang kesekretariatan. Sehingga output kinerja yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan optimal, efektif, tepat waktu dan efisien.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2021 ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan pemanfaatan anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.

**LAMPIRAN 1 - PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN
CAPAIAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian		
			2021	2020	2019
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95%	78,85%	100%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	-
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,51%	79,41%	78,88%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,92%	100,61%	-
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	-
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,40%	100%	-
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,51	4,36	4,64
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	86,90	87,43	A
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,14%	99,14%	98,97%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	-
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,99	3,66	-
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	95,50%	97,35%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	90,76%	91,21%	85,48%

LAMPIRAN 2 - PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Riau

Periode : Tahun 2021

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Skor
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95%	95,00
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,51%	105,00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,92%	100,92
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,40%	100,40
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,51	90,20
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	86,90	99,89
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,14%	103,27
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,99	105,00

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Skor
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	90,76%	103,73

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 25.637.710.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 25.520.503.794,00